



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register 001/PS.REG/75.7504/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. a. Nama | Iwan Bau |
| b. Pekerjaan | Wiraswasta/Ketua |
| c. Kewarganegaran | Indonesia |
| d. Alamat | Desa Sukma Kabupaten
Bone Bolango Provinsi
Gorontalo |
| 2. a. Nama | Abd. Rahmat Supu |
| b. Pekerjaan | Mahasiswa |
| c. Kewarganegaran | Indonesia |
| d. Alamat | Desa Poowo Kecamatan
Kabila Kabupaten Bone
Bolango Provinsi Gorontalo |

yang memberikan kuasa kepada

1. Idrul Wahid., S.Hi.,MH.,CPM

2. Ikrar Setiawan Akase S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Idrul Wahid., S.Hi.,MH.,CPM beralamat di Jalan Taman Sari Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo,

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor



01/SK.K/PEMILU/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 ,untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 417 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Umum 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/75.7504/VIII/2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango berupa berkas surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Bone Bolango atas nama Kristiwati Taruna dan berkas legalisir Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 4 (Empat) atas nama Hestin Taha namun untuk tahapan pengajuan perbaikan dokumen tersebut dilakukan setelah termohon melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang sebab Termohon tidak memiliki kewenangan untuk merubah tahapan yang telah berjalan saat ini.
2. Bahwa Termohon tidak dapat melakukan perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 417 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam pemilihan Umum Tahun 2024 sebab Termohon dalam menetapkan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali terdapat perintah



lainnya dari KPU RI.

3. Bahwa terhadap waktu dan mekanisme pengajuan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango ditentukan berdasarkan petunjuk dan/atau arahan dari KPU RI atau berdasarkan surat keputusan dan/atau surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI.
4. Bahwa perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango berupa berkas surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Bone Bolango atas nama Kristiwati Taruna dan berkas legalisir Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 4 (Empat) atas nama Hestin Taha tidak secara otomatis menjadikan status dari Bakal Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) tetapi dokumen yang dilakukan perbaikan tersebut tetap dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon sebagaimana regulasi yang ada.
5. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memenuhi serta melakukan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango berupa berkas surat keterangan Kesehatan Jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Bone Bolango atas nama Kristiwati Taruna dan berkas legalisir Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 4 (Empat) Kabupaten Bone Bolango atas nama Hestin Taha
6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU RI terkait dengan kesempatan pengajuan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango
7. Bahwa Pemohon akan mengajukan dokumen bakal calon perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menunggu hasil konsultasi termohon dari KPU RI.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). **Sofyan Djama** 2) **Yulianti Laliyo**. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1). **Sofyan Djama** 2) **Yulianti Laliyo** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Mediasi dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan dibantu oleh **Saiful** sebagai sekretaris

Pimpinan Mediasi

Ketua

Anggota

Ttd

Ttd

Sofyan Djama

Yulianti Laliyo

Sekretaris

Ttd

Saiful

NIP.19810916 201101 1 003

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 25 Agustus 2023
Kasubbag Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan
Hukum

